



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG 95526
KOTAK POS 18/BI BITUNG 95501
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAM sekretariat@bpppbitung.com

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
Nomor : 04/BPPP.BTG/KPTS/PL.420/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DI BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung.
 - b. Bahwa nama yang ditunjuk, dianggap mampu dan memenuhi syarat didalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara RI tahun 2004 nomor 66,tambahan lembaran Negara RI nomor 4400).
 3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 4. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 9 Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Pedoman Umum Administrasi Keuangan.
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
 8. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung No. 01/BPPP-BTG/OT.210/KPTS/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Susunan Personalia Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.34/BPPP.BTG/KPTS/KU.611/VII/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.25/BRSDM-BPPP.BTG/KPTS/KU.611/IX/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.35/BPPP.BTG/KPTS/KU.611/VII/2023 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/BRSDM-BPPP.BTG/KPTS/KU.611/I/2020 tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
3. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-032.12.2.239260/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG TAHUN ANGGARAN 2024.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2024, sebagai berikut :
- Nama : Pungky Herlambang, A.Md., S.Tr.Pi
NIP : 19870225 201012 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I, IIIb
Jabatan : Instruktur Pertama
- Kedua : Pejabat tersebut pada amar kesatu Keputusan ini bertugas :
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang Jasa
 - Menetapkan Dokumen Pengadaan
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa di webside KKP masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE KKP untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
 - Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakuilifikasi atau Pasca Kualifikasi.
 - Melakukan evaluasi Administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa

- l. Menyerahkan Dokumen Asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA
- m. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- n. Memberikan pertanggung Jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- Ketiga : Pejabat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Dengan ditandatanganinya keputusan ini maka keputusan yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN BITUNG



NATALIA, S.St.Pi, M.Pi

NIP. 19801225 200502 2 001

Tembusan :

1. Kepala BPPSDM;
2. Sekretaris BPPSDM;
3. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP;
4. Kepala KPPN Bitung;
5. Yang bersangkutan.